



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 33 Tahun 2008

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E No. 7).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 5).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Desember 2008 Nomor: 061/4007/SJ Perihal Fasilitasi Raperda Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Desember 2008 Nomor: 061/3790/SJ Perihal Pembentukan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur.
 3. Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 18 Desember 2008 Nomor 060/21243 Perihal Hasil Fasilitasi / Klarifikasi Raperda SOTK Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Magelang;

6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain;
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
8. Lembaga Lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
12. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja;
13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
3. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur, dan
4. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.
- (2). Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Bagian ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Subbidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi Penanaman Modal; dan
 2. Subbidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 1. Subbidang Pendaftaran; dan
 2. Subbidang Penerbitan.
 - e. Bidang Data dan Pengaduan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 2. Subbidang Pengaduan Pelayanan.
 - f. Tim teknis pelayanan perizinan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Tim teknis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis bertanggungjawab melakukan pengendalian dan pengawasan atas perizinan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (9) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
- (10) Bagan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (11) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta ketahanan pangan.

Bagian ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, meliputi :
 - a. Kepala

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan, dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pengembangan Penyuluhan dan Kerjasama, membawahkan :
 - 1. Subbidang Programa, dan
 - 2. Subbidang Kerjasama
 - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Informasi
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dan
 - 2. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dibentuk sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (8) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang membidangi.
- (9) Bagan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN
APARATUR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 9

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan serta aparatur.
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 10

Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang pelatihan ketrampilan masyarakat, pelatihan ketenagakerjaan dan aparatur.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan - Aparatur meliputi :
 - a. Kepala;

- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Informasi dan Pemasaran;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (5) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian atau Kepala Seksi yang membidangi.
- (6) Bagan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kabupaten di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten dipimpin oleh Kepala yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 13

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Kabupaten di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN)

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Satuan Tugas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian.
- (4) Pengangkatan pejabat struktural Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang bukan dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana Harian.
- (6) Pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Sekretaris atau Kepala Seksi yang membidangi.

- (6) Bagan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris dan Kepala Seksi di lingkungan Lakhar BNK/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 16

Pelaksana Harian BNK melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kebijakan operasional yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Badan Narkotika Nasional.

BAB VII ESELON JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b
- (2) Kepala Kantor, Kepala Pelaksana Harian dan Sekretaris pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a.

- (2) Sekretaris pada Pelaksana Harian, Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian, dan Kehutanan Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 47 Serie D Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 48 Serie D Nomor 20);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,

ttd

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008
NOMOR 30

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan atau tugas pemerintahan umum lainnya. Lembaga lain yang perlu dibentuk adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur, dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya memberikan deskripsi organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kantor Pendidikan dan Pelatihan Ketenagakerjaan Aparatur, dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang berisi kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasinya. Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 33